

ABSTRAK

Ahmad Zaki Mubarak NIM. 1193060006 : **ANALISIS PEMBUNUHAN TIDAK
DISENGAJA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM MENGENAI
PUTUSAN HAKIM NOMOR 236/Pid.Sus/2015/PN.Spg.**

Dalam pembunuhan tidak disengaja terdapat beberapa persoalan yang patut terurai dalam pertimbangan putusan seorang Hakim. Seperti dalam putusan nomor 236/Pid.Sus/2015/PN.Spg. Saudara Sonny Yanuar Rachman bersalah atas kasus pembunuhan tidak sengaja sehingga korban meninggal dunia. Karenanya peneliti mencoba menelisik relevansi Hukum Pidana Islam dengan putusan Hakim tersebut.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam putusan nomor 236/Pid.Sus/2015/PN.Spg. Untuk mengetahui unsur dan sanksi pembunuhan tidak disengaja dalam Hukum Pidana Islam, serta untuk mengetahui relevansi putusan Hakim nomor 236/Pid.Sus/2015/PN.Spg. dengan perspektif Hukum Pidana Islam.

Kerangka pemikiran yang peneliti cantumkan dalam penelitian ini berupa teori pertimbangan Hakim seperti *interpretasi* hukum, teori pemidanaan, serta membahas seputar *jarimah qisas, diyat, ta'zir* hingga umumnya membahas tentang *hudud*. Selain itu, peneliti juga dalam menggunakan teori senantiasa mengkomparasikannya dengan beberapa teori hukum yang berhubungan dengan pasal – pasal dalam KUHP.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *deskriptif analysis* serta memakai jenis data kualitatif yang bermaksud untuk memahami fenomena dalam subjek penelitian. Peneliti menggunakan sumber data sekunder mengumpulkan data lewat dokumen dan laporan historis yang termaktub di dalamnya. Sehingga teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti berupa teknik *study* kepustakaan memakai buku dan artikel untuk penelitian. Teknik analisis data peneliti adalah deduktif dengan yang bertujuan untuk mendalami fenomena tertentu.

Hasil penelitian ini menurut pertimbangan Hakim mengatakan bahwa saudara Sonny Yanuar Rachman bersalah dengan alasan yang meringkannya berupa kejahatan yang pertama kali dilakukan serta karena terdapat unsur kelalaian serta unsur mengakibatkan Musa meninggal dunia. Sehingga Hakim menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 2 bulan dengan denda Rp 5000. Sejalan dengan Hukum Pidana Islam, perbuatan terdakwa termasuk dalam *jarimah qisas, diyat* tergolong dalam pembunuhan tidak disengaja dengan terdapat unsur *Khata'* dan sebab akibat. Sanksi yang dijatuhkan dalam Hukum Pidana Islam merupakan denda yang harus diberikan pada keluarga korban yakni 40 ekor unta, apabila terdakwa tidak dapat memenuhinya, dia wajib berpuasa *kifarat* selama dua bulan berturut - turut. Peneliti menganggap bahwa pertimbangan Hakim dalam putusan nomor 236/Pid.Sus/2015/PN.Spg. sudah sesuai dengan persepektif Hukum Pidana Islam dengan pertimbangan *sociological jurisprudence* bahwa hukum harus berdasar pada nilai yang hidup dalam masyarakat.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim , Pembunuhan Tidak Disengaja, Hukuman.